



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

SIDANG UJI KETENTUAN BARANG POKOK LANGKA MASUKI TAHAP PERBAIKAN

Jakarta, 17 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), Selasa (17/5), pukul 14.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 51/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Muhammad Hasan Basri. Dalam permohonan awal, Pemohon menjelaskan diri sebagai pedagang lapangan/pecel lele yang mempersoalkan norma berikut:

- **Pasal 29 Ayat (1) UU 7/2014**

Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Didorong oleh situasi kelangkaan minyak goreng, Pemohon meyakini bahwa persoalan kelangkaan dan mahalnya harga barang yang dikategorikan pokok tersebut merupakan persoalan konstitusional sekaligus penegakan hukum. Menurut Pemohon, ketentuan *a quo* belum memuat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena masih membuka ruang bagi tindakan penyimpanan barang kebutuhan pokok yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pemohon meyakini, apabila terdapat kelangkaan minyak goreng seperti saat ini, tindakan penyimpanan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, apalagi dengan alasan keuntungan.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (25/4) lalu, MK meminta Pemohon mempertajam kerugian yang dialami secara konstitusional. Hal tersebut dikarenakan menurut MK, Pemohon lebih menjelaskan kerugian yang dialaminya secara praktis. MK juga menekankan bahwa semakin banyak batu uji yang digunakan Pemohon, semakin banyak pula keharusan Pemohon untuk menguraikan pertentangan norma yang dipersoalkan dengan seluruh batu uji tersebut. Terakhir, MK meminta Pemohon mendalami Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang agar Pemohon dapat lebih memperhatikan alasan-alasan permohonan dan petitumnya. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)